

PENINGKATAN KAPASITAS UMKM RAMUAN TRADISIONAL IBU NIFAS KHAS MENTOK MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN

Muhamad Seto Sudirman¹, Eva Dewi R Purba², Adhi Surya³

^{1,2}Poltekkes Pangkalpinang, Pangkalpinang

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin

E-mail: ¹muhamadseto@gmail.com, ²capri.ivo@gmail.com, ³adhisurya@uniska-bjm.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ramuan tradisional memiliki potensi besar dalam mendukung pelestarian kearifan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas produk, teknik pengemasan, dan pengelolaan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan ramuan tradisional ibu nifas melalui edukasi, pendampingan pembentukan UMKM, serta fasilitasi legalitas produk. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dengan sasaran ibu-ibu PKK dan masyarakat setempat menggunakan metode penyuluhan, demonstrasi, workshop, pendampingan, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama pelaksanaan program. Sebelum kegiatan, sekitar 60% peserta telah memanfaatkan tanaman obat tradisional dan 70% telah mengenal konsep UMKM, namun pemahaman mengenai legalitas produk dan pengemasan masih terbatas. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, menghasilkan lima jenis produk ramuan tradisional ibu nifas, meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan ramuan tradisional, serta mendorong pembentukan UMKM berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam pengembangan produk herbal lokal.

Abstract

Traditional herbal-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have significant potential to preserve local wisdom while improving community welfare. However, the development of traditional postpartum herbal products in Mentok is still constrained by limited public understanding of product legality, packaging, and business management. This community service program aimed to improve community knowledge and skills in developing traditional postpartum herbal products through educational activities, MSME development assistance, and product legalization support. The program was conducted in Tanjung Village, Mentok District, West Bangka Regency, involving local community members and women's organizations (PKK). The implementation employed educational sessions, workshops, hands-on demonstrations, mentoring, and evaluation using pretests and posttests. The results indicated high participant engagement throughout the program. Prior to the intervention, approximately 60% of participants had utilized medicinal plants, while 70% were familiar with the concept of MSMEs; however, their understanding of product legality and packaging remained limited. The program successfully improved participants' knowledge and practical skills, produced five varieties of traditional postpartum herbal products, increased community utilization of traditional herbal remedies, and encouraged the establishment of community-based MSMEs. This program demonstrates an effective community empowerment model for promoting sustainable development of local herbal products.

Kata kunci: edukasi; pemberdayaan masyarakat; ramuan tradisional; UMKM; ibu nifas.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan setiap individu menjalankan aktivitas secara produktif serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, termasuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain obat modern, obat tradisional telah lama menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia karena didukung oleh kekayaan sumber daya hayati serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health Organization, 2023).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan, dengan sekitar 7.000 spesies di antaranya diketahui memiliki khasiat sebagai tanaman obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Potensi tersebut menjadikan obat tradisional, khususnya jamu, sebagai salah satu alternatif pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional terus meningkat seiring berkembangnya tren *back to nature*, meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan bahan alami, serta semakin besarnya perhatian terhadap produk kesehatan berbasis herbal yang aman dan berkualitas (WHO, 2023; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, pengembangan obat tradisional tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia adalah pemanfaatan ramuan tradisional bagi ibu nifas. Ramuan tersebut merupakan warisan budaya yang telah digunakan secara turun-temurun untuk membantu proses pemulihan kesehatan pascapersalinan melalui pemanfaatan berbagai tanaman obat yang tersedia di lingkungan sekitar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, masyarakat masih memanfaatkan berbagai tanaman obat sebagai bahan utama pembuatan ramuan ibu nifas khas Mentok. Hasil identifikasi ramuan herbal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai jenis ramuan tradisional yang digunakan oleh pengobat tradisional (*hatra*) dan dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat. Potensi tersebut menunjukkan bahwa ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan memenuhi standar keamanan produk (SP3T Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan produk ramuan tradisional ibu nifas masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, sebagian besar pelaku usaha maupun masyarakat belum memahami pentingnya legalitas usaha dan legalitas produk, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, serta pemenuhan standar keamanan produk sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, kemasan produk yang digunakan masih sederhana sehingga belum mampu meningkatkan daya tarik konsumen maupun daya saing produk di pasar. Kondisi tersebut menyebabkan pemasaran produk masih terbatas pada lingkungan sekitar dan belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Padahal, legalitas produk dan desain kemasan merupakan dua aspek penting yang menentukan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, serta mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (BPOM, 2022; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2023).

Pengembangan UMKM berbasis obat tradisional menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk herbal lokal. UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Namun demikian, keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi aspek legalitas, pengemasan, pemasaran, serta manajemen usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan yang tidak hanya memberikan edukasi mengenai manfaat ramuan tradisional, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai proses legalisasi produk, teknik pengemasan sesuai standar, strategi pemasaran, dan penguatan kelembagaan UMKM (BPOM, 2022; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023).

Kegiatan pengabdian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan kegiatan sebelumnya karena tidak hanya berfokus pada pelatihan pembuatan ramuan tradisional ibu nifas, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan UMKM melalui pendampingan legalitas produk, penguatan desain kemasan, edukasi mengenai izin edar, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk herbal yang memiliki nilai ekonomi. Pendekatan yang bersifat komprehensif ini diharapkan mampu menghasilkan produk ramuan tradisional yang tidak hanya aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis kearifan tradisional (WHO, 2023; BPOM, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kecamatan Mentok dalam mengembangkan ramuan tradisional ibu nifas melalui pembinaan UMKM, pendampingan proses legalitas produk, serta peningkatan kualitas pengemasan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya UMKM berbasis obat tradisional khas Mentok yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendukung pelestarian kearifan lokal di bidang pengobatan tradisional.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Maret–Oktober 2023. Kegiatan bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha ramuan tradisional ibu nifas melalui edukasi mengenai manfaat ramuan herbal, pengemasan produk, legalitas usaha, serta pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Kelurahan Tanjung, khususnya ibu-ibu PKK, dengan melibatkan Pemerintah Kelurahan Tanjung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, praktisi pengobatan tradisional, serta mahasiswa sebagai bagian dari tim pelaksana. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan bertujuan memperkuat proses pendampingan sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai aspek produksi, legalitas, hingga pengembangan usaha ramuan tradisional.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh melalui praktik langsung dan pendampingan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan instansi terkait

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Tanjung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh perizinan, menentukan jadwal kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyusun mekanisme pelaksanaan program pengabdian.

2) Penyusunan materi dan persiapan kegiatan

Tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang meliputi manfaat ramuan tradisional ibu nifas, teknik pembuatan ramuan sesuai kaidah yang benar, pentingnya legalitas produk, prosedur perizinan usaha, pengemasan produk yang menarik, serta strategi pembentukan UMKM. Selain itu dilakukan persiapan sarana, bahan baku tanaman obat, media penyuluhan, serta instrumen evaluasi berupa lembar pretest dan posttest.

3) Pelaksanaan pretest

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan pretest untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal mengenai manfaat ramuan tradisional ibu nifas, legalitas produk, izin edar, teknik pengemasan, serta pemahaman mengenai pengembangan UMKM berbasis obat tradisional. Hasil pretest digunakan sebagai dasar penyusunan strategi penyampaian materi selama kegiatan berlangsung.

4) Penyuluhan dan edukasi

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi. Materi yang diberikan mencakup manfaat tanaman obat tradisional, keamanan penggunaan ramuan ibu nifas, pentingnya izin edar dan legalitas produk, prosedur memperoleh perizinan usaha, serta peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan produk herbal lokal.

5) Demonstrasi pembuatan ramuan tradisional

Setelah penyuluhan, peserta mengikuti demonstrasi pembuatan berbagai produk ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok yang dipandu oleh narasumber dan praktisi. Demonstrasi meliputi pemilihan bahan baku, teknik pencucian, pengolahan, peracikan, pengemasan, hingga cara penyimpanan produk agar tetap memenuhi aspek mutu dan keamanan. Peserta kemudian melakukan praktik secara berkelompok dengan pendampingan langsung dari tim pengabdian.

6) Pendampingan pembentukan UMKM

Tahap selanjutnya berupa pendampingan kepada masyarakat dalam membentuk kelompok usaha berbasis ramuan tradisional ibu nifas. Pendampingan mencakup pengenalan konsep kewirausahaan, pengelolaan usaha sederhana, peningkatan kualitas produk, serta strategi pengembangan usaha agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

7) Pendampingan legalitas dan pengemasan produk

Masyarakat memperoleh pendampingan mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha dan produk, termasuk informasi mengenai izin usaha, persyaratan izin edar, serta standar pengemasan produk yang sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga masyarakat memperoleh informasi yang valid mengenai proses registrasi dan pengembangan produk herbal.

8) Pelaksanaan posttest

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, peserta mengikuti posttest menggunakan instrumen yang sama dengan pretest. Posttest bertujuan mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah memperoleh penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

9) Evaluasi kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui analisis hasil pretest dan posttest, observasi selama pelaksanaan kegiatan, serta diskusi bersama peserta dan mitra. Indikator keberhasilan program meliputi meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat ramuan tradisional, legalitas produk, dan pengemasan, meningkatnya keterampilan peserta dalam membuat ramuan tradisional ibu nifas, serta terbentuknya UMKM berbasis ramuan tradisional sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

TAHAPAN	KEGIATAN	LUARAN
Koordinasi	Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan instansi terkait	Kesepakatan pelaksanaan kegiatan
Persiapan	Penyusunan materi, alat, bahan, dan instrumen evaluasi	Materi pelatihan dan perangkat kegiatan
Pretest	Pengukuran pengetahuan awal peserta	Data pengetahuan awal
Penyuluhan	Edukasi manfaat ramuan, UMKM, legalitas, dan pengemasan	Peningkatan pemahaman peserta
Demonstrasi	Praktik pembuatan ramuan tradisional	Peningkatan keterampilan peserta
Pendampingan UMKM	Pembentukan dan penguatan kelompok usaha	Terbentuknya UMKM
Pendampingan Legalitas	Edukasi izin usaha, izin edar, dan kemasan produk	Pemahaman legalitas produk
Posttest	Pengukuran pengetahuan akhir	Data peningkatan pengetahuan
Evaluasi	Analisis hasil kegiatan dan tindak lanjut	Rekomendasi pengembangan program

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Oktober 2023. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi potensi daerah yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan penggunaan ramuan tradisional ibu nifas sebagai bagian dari kearifan lokal. Selain memiliki potensi tanaman obat yang melimpah, masyarakat setempat juga telah memiliki pengalaman dalam meracik ramuan tradisional, namun belum didukung oleh aspek legalitas usaha, pengemasan produk, serta pengembangan UMKM.

Peserta kegiatan terdiri atas ibu-ibu PKK, masyarakat Kelurahan Tanjung, perangkat kelurahan, serta didukung oleh dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang

sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai mitra dalam memberikan edukasi mengenai keamanan produk herbal dan proses legalitas produk. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi dalam diskusi, praktik pembuatan ramuan tradisional, serta komitmen masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis ramuan ibu nifas setelah kegiatan selesai. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian (Mardikanto & Soebiato, 2019).

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Kelurahan Tanjung untuk menentukan waktu, lokasi, serta sasaran kegiatan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan materi penyuluhan yang meliputi manfaat tanaman obat tradisional, pembentukan UMKM, legalitas produk, teknik pengemasan, serta strategi pemasaran produk herbal.

Sebelum penyampaian materi, seluruh peserta mengikuti *pretest* untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai pemanfaatan tanaman obat tradisional, konsep UMKM, legalitas produk, serta teknik pengemasan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi yang dipadukan dengan *workshop* serta demonstrasi pembuatan ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok.

Pada sesi demonstrasi, peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai tahapan pembuatan ramuan, mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian simplisia, teknik pemotongan bahan, proses perebusan (*infusa*), hingga pengemasan produk. Selain itu, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai prosedur pembentukan UMKM, pengurusan legalitas usaha, serta pentingnya desain kemasan sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah produk.

Sebagai bentuk tindak lanjut, tim pengabdian membagikan *booklet* dan buku panduan mengenai pembuatan ramuan tradisional serta pengembangan UMKM agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran setelah kegiatan selesai.

3.3 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mengenal pemanfaatan tanaman obat tradisional sebagai bagian dari budaya pengobatan keluarga. Namun demikian, pemahaman mengenai legalitas produk, standar pengemasan, serta pengembangan usaha masih relatif terbatas.

Hasil *pretest* menunjukkan bahwa sekitar 60% peserta telah memanfaatkan tanaman obat tradisional sebagai alternatif pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan keluarga. Selain itu, sekitar 70% peserta telah mengenal konsep UMKM, tetapi sebagian besar belum memahami pentingnya legalitas usaha, izin edar, standar pengemasan, dan strategi pemasaran produk herbal.

Tabel 2 Hasil Identifikasi Pengetahuan Awal Peserta

INDIKATOR	PERSENTASE (%)	INTERPRETASI
Memanfaatkan tanaman obat tradisional	60	Sebagian besar telah memanfaatkan tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari
Mengenal konsep UMKM	70	Memiliki pengetahuan dasar, namun belum memahami pengelolaan usaha secara komprehensif
Memahami legalitas produk	<50	Masih rendah
Memahami teknik pengemasan produk	<50	Masih rendah
Mengetahui prosedur izin edar	<50	Masih rendah

3.4 Luaran Kegiatan

Program pengabdian menghasilkan beberapa luaran yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat baik dari aspek pengetahuan maupun pengembangan usaha. Pertama, masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai manfaat tanaman obat tradisional, teknik pembuatan ramuan ibu nifas, legalitas produk, serta strategi pengembangan UMKM. Kedua, kegiatan berhasil menghasilkan lima jenis produk ramuan tradisional ibu nifas, yaitu jamu pilis pasca persalinan, jamu tapel pasca persalinan, jamu imunomodulator, serta dua formulasi jamu pasca persalinan. Jumlah produk tersebut meningkat dibandingkan kondisi awal yang hanya terdiri atas dua jenis produk. Ketiga, kegiatan berhasil meningkatkan pemanfaatan ramuan tradisional di masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah masyarakat yang memanfaatkan ramuan ibu nifas meningkat dari 4 orang menjadi 22 orang, sehingga menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan obat tradisional. Keempat, masyarakat memperoleh pendampingan dalam pembentukan UMKM berbasis ramuan tradisional sebagai langkah awal pengembangan usaha. Selain itu, tim pengabdian juga menghasilkan *booklet*, buku ber-ISBN mengenai UMKM, serta draft artikel ilmiah sebagai bentuk luaran akademik kegiatan.

Tabel 3 Luaran Program Pengabdian

LUARAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Produk ramuan tradisional	2 produk	5 produk
Pemanfaat ramuan	4 orang	22 orang
Booklet edukasi	Belum tersedia	Tersedia
Buku ISBN	Belum tersedia	Tersedia
Pendampingan UMKM	Belum ada	Terlaksana

3.5 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan, demonstrasi, dan pendampingan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk ramuan tradisional berbasis kearifan lokal. Peningkatan pengetahuan peserta tidak hanya berkaitan dengan manfaat tanaman obat, tetapi juga mencakup aspek legalitas usaha, pengemasan produk, serta kewirausahaan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan UMKM.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga memperkuat keterampilan (*skills*) dan kemandirian (*empowerment*) sehingga masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2019). Dalam kegiatan ini, pemberdayaan diwujudkan melalui kombinasi edukasi, praktik langsung, dan pendampingan sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif.

Dari perspektif kewirausahaan, pembentukan UMKM berbasis ramuan tradisional merupakan strategi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Produk herbal yang dipasarkan dengan kemasan yang menarik serta didukung legalitas usaha memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh konsumen karena memberikan jaminan mutu, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk (BPOM, 2022; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Oleh karena itu, pendampingan legalitas produk dan penguatan desain kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok.

Selain itu, keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa pelestarian pengetahuan lokal dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis UMKM. Pendekatan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian budaya pengobatan tradisional, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif baik pada aspek kesehatan masyarakat, pelestarian kearifan lokal, maupun penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.

4. KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, dalam pemanfaatan ramuan tradisional ibu nifas berbasis tanaman obat lokal. Melalui kegiatan penyuluhan, demonstrasi, dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai teknik pengolahan ramuan tradisional yang benar, pentingnya penerapan standar mutu produk, pengemasan yang menarik, serta legalitas usaha dan produk sebagai upaya meningkatkan daya saing produk herbal.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan UMKM berbasis ramuan tradisional khas Mentok. Luaran kegiatan berupa peningkatan variasi produk ramuan tradisional dari dua menjadi lima jenis produk, meningkatnya pemanfaatan ramuan oleh masyarakat, serta tersusunnya media edukasi berupa booklet dan buku panduan menunjukkan bahwa program pengabdian tidak hanya berkontribusi pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pelestarian kearifan lokal dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan edukasi kesehatan, pendampingan kewirausahaan, serta fasilitasi legalitas produk merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan produk herbal lokal secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan pendampingan yang berkesinambungan dalam proses standardisasi mutu produk, pengurusan perizinan dan legalitas, pengembangan desain kemasan, serta pemasaran digital agar produk ramuan tradisional ibu nifas khas Mentok memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu berkembang menjadi produk unggulan UMKM berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M dan E. Sulistyowati. (2014) . *Penegakkan Hukum Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Surabaya*. Vol 3 (06-2014).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bangka Pos. (2016). *Ribuan Obat Ilegal Masuk Bangka Lewat Ekspedisi, Rumah Kontrakan Digrebek Polda dan BPOM*. 4 November 2016. Bangka.
- BPOM. (2004). *Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan Obat Bahan Alam Indonesia*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2011. *Keputusan Kepala BPOM Nomor 03.1.23.06.11.56.29.2011 tentang Persyaratan Dasar CPOTB*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 2015. *Referensi Standar Jawaban Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- BPOM. (2017). *Obat Tradisional Tanpa Izin Edar*. Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang. Bangka.
- Damayanti, Deni. (2013). *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal Untuk Penyakit*. Araska. Yogyakarta